



Risalah Jum'at

ISSN 2089-5895

Diterbitkan oleh
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
Tahun 2021

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Zulkarnain Suleman, M.Hi

Editor

Dr. Sofyan AP Kau, M.Ag

Dr. Rusli, M.Fil.I

Sekretaris

Kusmawaty Matara, M.Pd

=====

Pesan : Risalah jum'at

ISSN 2089-5895

Terbitan berkala : mingguan

=====

No. 10 tahun 2021

Menyikapi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*)

Oleh: Dr. Nazar Husain HPW, M.Phil

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis. Antara kelompok Nabi saw. dan Bani Quraizhah terjadi perang. Untuk itu Nabi saw. mengutus beberapa sahabat untuk mendeteksi daerah musuh. Sebelum berangkat, beliau berpesan agar *"Tidak seorang di antara kalian yang salat Ashar kecuali di Bani Quraizhah!"*.

Berangkatlah para sahabat. Namun sebelum mereka tiba di tempat tujuan (Bani Quraizhah), waktu shalat Ashar

telah masuk. Terjadilah perselisihan pendapat. Sebagian memahami secara tekstual; sebagian lainnya memahaminya secara substansial. Bagi mereka yang memahami perintah Nabi secara tekstual-literalis, berpendapat bahwa shalat Ashar dilakukan di Bani Quraizhah, demikian instruksi Nabi. Adapun waktu salat, bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah tempat, yaitu di Bani Quraizhah. Karena itu, meskipun sudah tiba waktu salat, tetapi karena belum sampai di Bani Quraizhah, maka salat Ashar pun tidak dapat dilaksanakan. Jika dilaksanakan, jelas secara tekstual menyalahi perintah Nabi. Sebab, Nabi menegaskan untuk tidak

PESAN Risalah Jum'at

salat ashar kecuali di tempat Bani Quraizhah. Karena itu, akhirnya mereka mengakhirkan Ashar hingga setelah Isya'.

Sedangkan bagi mereka yang memahami hadis Nabi di atas secara substansial berpendapat bahwa yang menjadi ukuran bukan tempat, melainkan waktu salat. Karena itu, mereka salat Ashar meskipun tidak di tempat Bani Quraizhah. Menurut mereka, secara substansial perintah Nabi di atas (agar tidak salat Ashar kecuali di Bani Quraidzah) mengandung arti “mempercepat perjalanan”, sehingga ketika tiba di Bani Quraidzah tepat waktu Ashar, atau maksimalnya sebelum Maghrib.

Tetapi karena kenyataannya waktu Ashar tiba, sementara belum sampai di tempat yang dituju, Bani Quraidzah, maka shalat Ashar pun harus dilakukan di perjalanan.

Kasus di atas kemudian dilaporkan kepada Nabi saw. Mendengar peristiwa ini, beliau hanya diam. Diamnya beliau ini pertanda bahwa keduanya adalah benar. Yang tidak benar adalah mereka yang tidak shalat Ashar; baik di tengah perjalanan maupun mengakhirkan Ashar setelah Isya ketika tiba di Bani Quraidzah.

Peristiwa di atas menegaskan tentang toleransi Nabi saw. atas *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) para sahabat. Nabi

PESAN Risalah Jum'at

adalah pemegang otoritas kebenaran. Tetapi beliau juga memberi hak kepada para sahabat untuk melakukan interpretasi (penafsiran dan pemaknaan) terhadap nash (dalam hal ini hadis [perkaatan] beliau). Penafsiran dan pemaknaan itu tidak tunggal, melainkan beragam. Keragaman pendapat adalah niscaya. Karena itu Nabi membiarkan-kannya. Maka menjadi ironi jika sebagian orang alergi dengan perbedaan pendapat.

Riwayat di atas menggambarkan bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) bukan hal yang baru. Di zaman Nabi, di kalangan sahabat *ikhtilaf* lazim terjadi. Karena itu *ikhtilaf* dibolehkan bahkan menjadi rahmat. Yang tidak boleh ada-

lah *khilaf*, sebab mengarah kepada laknat.

Apa perbedaan antara *ikhtilaf* dan *khilaf*? Secara etimologis, terma *ikhtilaf* dan *khilaf* berasal dari kata yang sama, yaitu *khalafa*, yang berarti berbeda. Hanya saja terma *ikhtilaf* lebih menekankan pada pendayagunaan akal dan penalaran. Karena itu sifatnya dinamis. Sementara terma *khilaf* lebih mengandalkan kekuatan fisik. Tegasnya, *ikhtilaf* mengutamakan otak, sedangkan *khilaf* mengutamakan otot. Karena itu, pengerahan kekuatan otot daripada pendayagunaan otak membawa kerusakan. Sehingga bukan rahmat yang diperoleh, melainkan laknat yang didapat. Secara

PESAN Risalah Jum'at

morfologis, pemaknaan ini sama dengan istilah *ijtiḥad* dan *jihad*. Kedua kata berasal dari kata yang sama, *al-juhd* yang berarti sungguh-sungguh, serius, atau mengerahkan kemampuan. Bedanya adalah, jika *ijtiḥad* adalah upaya yang sungguh-sungguh ulama dalam mengerahkan daya intelektual untuk mendeduksi hukum dari al-Quran dan hadis, maka *jihad* adalah upaya yang sungguh-sungguh dalam mengerahkan tenaga atau fisik untuk berjuang dan memperjuangkan Islam. Tegasnya, *ijtiḥad* pekerjaan otak; *jihad* pekerjaan otot.

Karena itu, harus diakui bahwa sepanjang sejarah keniscayaan perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan.

Pemahaman tekstual beriringan dengan pemaknaan kontekstual. Penafsiran lahi-riyah (literalis) berdampingan dengan interpretasi batiniah (substan-sial). Pendekatan tradisional (*ahlu al-hadis*) berhadapan dengan pendekatan rasional (*ahlu ra'yi*). Keduanya adalah baik dan benar, asal dilandasi kesadaran menemukan kebenaran. Dan terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Imam Syafi'I mengingatkan: "*Pendapat kami benar, tetapi ada kemungkinan keliru. Pendapat anda keliru, tetapi boleh jadi ada kebenarannya*".

Bila dicermati, *ikhtilâf* sahabat di atas menunjukkan kepada kita bahwa secara prinsipil *nash-nash* hukum me-

PESAN Risalah Jum'at

mang menyediakan ruang gerak dan *framework* bagi kemungkinan-bahkan keniscayaan- adanya perbedaan sudut pandang dan metodologis. Justru karena sifat-sifat inilah hukum Islam dapat terus hidup dan dinamis di tengah-tengah beragam tuntutan zaman sekalipun, tegas Yûsuf al-Qardhâwî, dalam *'Awamil al-Si'ah wa al-Murûnah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah* (h. 47-63).

Dalam konteks ini, dapat dipahami pernyataan al-Qâsim, cucu Abû Bakar, “Allah menyukai kita dengan *ikhtilâf* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah dalam perbuatan mereka. Seseorang bebas memilih salah satu dari perbuatan mereka”. Khalifah ‘Umar ibn ‘Abdul

Azîz juga berkata, “*Saya tidak suka bahwa sahabat Rasulullah Saw. harus tidak berbeda pendapat, sebab apabila hanya ada satu pendapat, masyarakat akan terjebak dalam kesempitan*”. Ini berarti, demikian ahli hukum Imam al-Syâthibî (*al-‘I’tishâm*, III:11) berkoментар, para sahabat telah membuka pintu ijtihad dan membolehkan perbedaan pendapat didalamnya. Jika hal itu tidak dilakukan, para mujtahidin akan mengalami kesulitan, karena bidang ijtihad dan bidang-bidang pemikiran lainnya seringkali tidak ditemukan titik temunya.

Dengan demikian, perbedaan pendapat merupakan keniscayaan. *Ikhtilâf*

PESAN Risalah Jum'at

terjadi, kecuali disebabkan fak-tor internal nash hukum itu sendiri, juga dikarenakan tingkat dan kemampuan daya intelegensia *fuqahâ* yang tidak sama. Oleh karena itu, fikih sering diidentik dengan perbedaan (*ikhtilâf*). Sebab membicarakan fikih tidak lepas dari perbedaan pendapat. Pepatah Arab mengatakan, “*man lam ya’rif al-khilâf lam yasum râihah al-fiqh*, (siapa yang tidak tahu perbedaan pendapat, ia tidak akan mencium aroma fikih). Karena itu perbedaan pendapat bersifat alamiah, tetapi juga dapat dipandang ilmiah. Alamiah karena secara fitri cara pandang manusia itu tidak selalu sama. Ilmiah, karena teks-teks syari’ah (al-

Quran dan al-sunnah) memberikan ruang-gerak bagi kemungkinan untuk berbeda pendapat- (yang tentu harus) didasarkan kepada orientasi kebenaran, landasan etis dan dengan seperangkat metodologi.

*❧ Wallâhu a'lamu
bi al-Shawâb ❧*